

PERLINDUNGAN HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

TESIS

untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

HELMI JAUHAR MUBAROQ
N.P.M: 22302021042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Helmi Jauhar Mubarog

Sunardi

Suratman

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum. Namun, praktik penyidikan Polri sering kali masih menggunakan pendekatan kekerasan dan tekanan (inkisitor) untuk mendapatkan pengakuan, yang mencederai prinsip *due process of law* dan hak-hak tersangka.

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan HAM terhadap tersangka serta menganalisis teknik interogasi yang ramah terhadap HAM. Tujuannya adalah untuk menganalisis regulasi perlindungan tersangka dan merumuskan metode interogasi yang sesuai dengan prinsip HAM.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer (KUHP, UU Polri) dan sekunder untuk menelaah kesenjangan antara norma hukum dan implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM tersangka secara normatif telah dijamin dalam KUHP dan instrumen internasional (ICCPR) melalui asas akusator. Namun, hambatan struktural dan kultur hukum sering memicu pelanggaran. Teknik interogasi konvensional yang berorientasi pada pengakuan terbukti rentan penyimpangan. Solusi ideal adalah penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI), yakni penyidikan berbasis pembuktian ilmiah (forensik) yang menempatkan bukti objektif sebagai prioritas, bukan pengakuan tersangka.

Perlindungan HAM tersangka harus diwujudkan dengan meninggalkan cara-cara kekerasan. Teknik interogasi yang ramah HAM adalah teknik yang diintegrasikan dengan *Scientific Investigation*, sehingga proses hukum berjalan objektif, profesional, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Kata Kunci: *Perlindungan HAM, Tersangka, Penyidikan, Interogasi, Scientific Crime Investigation.*

HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR SUSPECTS IN THE INVESTIGATION PROCESS

Helmi Jauhar Mubarog

Sunardi

Suratman

ABSTRACT

The rule of law, according to the current conception, essentially has principles that are universal in nature. The first includes social, cultural, economic, and security aspects, while the second ensures a judiciary that is free from any external influence and impartial, and the third is that government officials are not above the law, meaning every action of every official can be legally accounted for.

As a state based on the rule of law, Indonesia mandates respect for Human Rights in law enforcement. However, investigation practices by the National Police (Polri) often still employ violent and coercive approaches (inquisitorial) to obtain confessions, thereby undermining the principles of due process of law and the rights of suspects.

This study examines forms of human rights protection for suspects and analyzes human rights-friendly interrogation techniques. The objective is to analyze regulations regarding suspect protection and to formulate interrogation methods that align with human rights principles.

This research employs a descriptive normative juridical method with statute and conceptual approaches. The analysis is conducted on primary legal materials (Criminal Procedure Code/KUHAP, Police Law) and secondary materials to examine the gap between legal norms and implementation.

The results indicate that human rights protection for suspects is normatively guaranteed in the Criminal Procedure Code (KUHP) and international instruments (ICCPR) through the accusatorial principle. Nevertheless, structural barriers and legal culture frequently trigger violations. Conventional interrogation techniques oriented towards confession have proven prone to irregularities. The ideal solution is the application of Scientific Crime Investigation (SCI), namely an investigation based on scientific (forensic) evidence that prioritizes objective evidence rather than suspect confessions.

The protection of suspects' human rights must be realized by abandoning violent methods. Human rights-friendly interrogation techniques are those integrated with Scientific Investigation, ensuring that the legal process proceeds objectively, professionally, and upholds human dignity.

Keywords: *Human Rights Protection, Suspect, Investigation, Interrogation, Scientific Crime Investigation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai problem fundamental manusia, karena setua dengan sejarah kehidupan dan pergulatan hidup manusia di muka bumi ini. Ibarat sebuah pepatah yang menyebutkan “dimana ada masyarakat, di situ ada hukum”, dimana ada masyarakat di situ ada pelanggaran hukum. Di mana ada pelanggaran hukum, di situ ada pelanggaran terhadap martabat manusia (*human dignity*).

Begitu pula membahas persoalan perlindungan HAM di Indonesia adalah terkait dengan eksistensi negara, sistem hukum dan implementasinya. Ketika pembahasan memasuki lingkup implementasi ini, maka kontruksi (bangunan) negara ini yang disebut sebagai negara hukum ikut dipersoalkan. Negara hukum ikut dipertanyakan eksistensinya misalnya ketika suatu negara berpayung hukum, ternyata warga negaranya melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum dan HAM.

Mempersoalkan perlindungan HAM di negara hukum itu jelas mempertanyakan objektivitas atau fakta-fakta implementasi hukumnya. Melalui aspek ini akan dapat diketahui tentang kualitas perlindungan hukum yang ditujukan terhadap HAM.

Telah diketahui bersama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan tentang UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum

(*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*)¹. Hal ini berarti Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam negara hukum dengan tidak ada kecualinya. Begitu pula penyidik, dalam menjalankan tugas penyidikannya, tidaklah boleh memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk berbuat sewenang-wenang.

Dicey mengemukakan tiga prinsip utama negara hukum yaitu; supremasi hukum, dimana tidak ada seorangpun yang kebal hukum, persamaan dihadapan hukum, dimana semua orang sama di mata hukum, dan perlindungan hak-hak individu oleh hukum dan konstitusi.²

Stahl seorang ahli hukum jerman mengidentifikasi empat elemen negara hukum yaitu; perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.³

Plato dan Ariestoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya di dasarkan atas hukum.

Immanuel Kant menegaskan bahwa konsep negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwächterstaat*), di mana peran negara terbatas pada penegakan hukum untuk melindungi kebebasan individu.⁴ Di konteks Indonesia.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), butir I tentang Sistem Pemerintahan Negara

² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959)

³ Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam karya Stahl, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*

⁴ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals* (1797)

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia juga harus bersifat demokratis dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum menurut para ahli menekankan pentingnya hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun terdapat perbedaan penekanann dalam konsep negara hukum di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi landasan utama.

Beberapa ahli mencoba membuat definisi hukum, diantaranya sebagai berikut.

1. J. Van Kant, mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.⁶
2. Rudolf von Jhering, mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.⁷
3. Wirjono Prodjodikoro Mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.⁸
4. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

⁶ J. van Kant, *Inleiding tot de Rechtswetenschap* (Groningen: J.B. Wolters, 1948)

⁷ Rudolf von Jhering, *Der Zweck im Recht* (Law as a Means to an End) (1877)

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986)

Masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan Tindakan dari pihak pemerintah dari Masyarakat.⁹

5. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial tidak ada Masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi salah satu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.¹⁰
6. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹¹
7. Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.¹²
8. John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹³
9. SM Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi.¹⁴
10. Philip S. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi pelaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa.¹⁵
11. Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.¹⁶

⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1966)

¹⁰ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1955)

¹¹ Lihat Kant, *The Metaphysics of Morals*, supra catatan 4

¹² Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651). Dalam filsafat Hobbes, hukum adalah ekspresi dari kehendak penguasa yang berdaulat.

¹³ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832)

¹⁴ S.M. Amin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)

¹⁵ Philip S. James, *Introduction to English Law*, 10th ed. (London: Butterworths, 1979)

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan, hidup bermasyarakat yang mengatur norma atau kaedah serta mengatur sanksi.

Pengakuan dan perlindungan HAM yang dijadikan sebagai unsur utama negara hukum tersebut merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pengakuan dan perlindungan demikian merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang terhormat di depan hukum dan pemerintahan. Dalam posisi ini, manusia merupakan subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan HAM, yang idealnya harus ditegakkan.

Peraturan perundang-undangan diperbaharui tentunya dengan target atau harapan yang serba ideal, bahwa produk hukum yang baru, yang menggantikan produk hukum lama diharapkan bukan hanya lebih baik dibandingkan yang digantikan, melainkan bagaimana produk hukum yang baru ini dapat memenuhi aspirasi para pencari keadilan.

Pihak penegak hukum diwajibkan mengikuti ketentuan yang sudah digariskan di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam kaitannya dengan perilaku individualnya maupun saat menjalankan tugas, misalnya ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan.

Tugas yang dihadapi oleh aparat kepolisian bukanlah tugas yang ringan. Di dunia peradilan, aparat kepolisian memegang tugas-tugas strategis yang menentukan hasil dalam proses peradilan. Apa yang dikerjakan aparat kepolisian selaku penyidik, akan mempengaruhi proses

¹⁶ Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace)* (1625). Grotius dianggap sebagai salah satu bapak hukum internasional

kerja yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Sebab, tugas yang dilakukannya berkaitan dengan dimulainya proses peradilan.

Di dunia peradilan, sudah seringkali diberitakan atau terdengar kabar tentang munculnya gejala menarik di persidangan di pengadilan, yakni sewaktu hakim memeriksa terdakwa. Ketika hakim menanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengingkarinya, dengan alasan yang termuat di dalam BAP itu tidak benar adanya, atau apa yang termuat di dalam BAP tidak sesuai dengan kenyataannya, atau BAP yang disusun oleh penyidik didasarkan oleh tekanan-tekanan yang dilakukan oleh penyidik yang mengakibatkan tersangka terpaksa mengikuti kemauan penyidik. Tersangka tidak dihormati hak-hak asasinya oleh penyidik.

Misalnya berkaitan dengan dengan kasus terkenal mengenai terbunuhnya buruh wanita bernama Marsinah, para terdakwa yang diduga membunuh Marsinah itu ketika diperiksa oleh hakim, mereka bersama-sama menolak isi BAP yang disusun oleh penyidik dengan alasan BAP itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukannya, BAP itu hanyalah kumpulan karangan kemauan penyidik, dan mereka terpaksa menandatangani BAP itu karena tekanan-tekanan, intimidasi, dan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁷ Tersangka telah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek.

Bukan hanya tersangka/terdakwa dalam kasus buruh itu saja, tetapi di sejumlah kasus lain juga menunjukkan adanya keberanian terdakwa mengungkapkan ketidakpuasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan

¹⁷ Kasus Marsinah (1993) menjadi simbol perjuangan buruh dan sorotan internasional terhadap praktik kekerasan dalam proses peradilan di Indonesia pada masa Orde Baru. Laporan investigasi Komnas HAM pada saat itu mengindikasikan adanya penyiksaan terhadap para tersangka untuk memaksakan pengakuan

aparatus penidik, yang diwujudkan misalnya dalam bentuk penolakan terhadap hasil kerja penidikan yang tertuang dalam BAP tersangka. Tersangka menganggap bahwa dalam proses di pengadilanlah, ia dapat mengungkapkan tindakan–tindakan buruk atau penyimpangan kewenangan dan pelecehan profesi semacam intimidasi yang dilakukan oleh para penidik. Tahap pemeriksaan di pengadilan dijadikan kesempatan bagi tersangka untuk mengungkapkan kebenaran dan kenyataan kasus yang dihadapinya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara Indonesia bersama kedudukannya dalam hukum, maka berbagai permasalahan yang timbul baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, termasuk dalam hukum kepidanaan. Prosedur hukum yang menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia harus dilaksanakan dan ditegakkan, termasuk dalam pemeriksaan terhadap tersangka.

B. Rumusan Masalah

Dengan berlatar belakang pada persoalan mendasar di sekitar penegakan hukum yang melindungi HAM dan aksentuasi yang berkembang yang berimbang terhadap kepentingan individu dan hak – hak tersangka serta kepentingan masyarakat, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan HAM Tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimanakah teknik interogasi yang ramah terhadap HAM bagi Tersangka ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan HAM terhadap Tersangka dalam proses penyidikan
2. Menganalisis teknik interogasi yang ramah HAM tersangka.

2. Manfaat Penelitian

1. Agar kalangan penegak hukum khususnya Polri berupaya mewujudkan kebenaran, kepastian, menegakkan HAM, dan keadilan sehingga terwujud stabilitas sosial, ketertiban, dan keamanan serta berkemakmuran berdasarkan Pancasila UUD 1945.
2. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya Polri, menjalankan tugasnya sesuai undang – undang, petunjuk teknis, dan petunjuk lapangan dengan benar, profesional serta membuat masyarakat pencari keadilan tidak merasa takut dalam memperjuangkan hak-haknya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Tesis yang berjudul "Perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa", tesis tersebut ditulis oleh Didi Sunardi, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2006, yang membahas tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara di Indonesia, khususnya dalam hal ini tersangka/terdakwa seperti yang tertera di dalam Pasal 52 KUHP tentang memberikan keterangan secara sukarela dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) masih sangat jauh bahkan belum sama sekali terwujud karena belum adanya pelaksanaan yang nyata dalam praktek proses penyidikan dalam pembuatan BAP. Adapun penelitian dalam tesis tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui HAM seorang tersangka/terdakwa, untuk mengetahui latar belakang siapa yang melindungi HAM tersangka/terdakwa, untuk mengetahui alasan-alasan mengapa negara harus melindungi HAM tersangka/terdakwa, serta untuk mengetahui yang menjadi kendala HAM tersangka/terdakwa tidak berjalan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Maka persamaan dari tesis ini adalah sama-sama meneliti perlindungan HAM Tersangka, namun perbedaannya adalah pada tesis tersebut bertujuan untuk menganalisa Pasal 52 KUHP tentang memberikan keterangan secara sukarela dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) sedangkan tesis ini bertujuan untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai teknik interogasi yang ramah HAM bagi Tersangka.

2. Tesis berjudul "Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Putusan Praperadilan", tesis tersebut ditulis oleh Rahmat Islami, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2023, yang membahas tentang hakim dalam memutus

dan menerima permohonan praperadilan nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., menggunakan pertimbangan yuridis berupa kedudukan tersangka yang bukan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, tujuan tesis tersebut adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan praperadilan dan bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks).

Maka persamaan dari tesis ini adalah sama-sama meneliti perlindungan HAM Tersangka, namun perbedaannya adalah pada tesis tersebut perlindungan HAM Tersangka ditinjau dari sarana pra peradilan, sedangkan dalam tesis ini meneliti dari sisi teknik interogasi yang ramah HAM bagi Tersangka pada saat masih tahap penyidikan.

3. Tesis berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi" tesis tersebut ditulis oleh Farid Setiawan, dari Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, pada tahun 2020, pada pokoknya tesis tersebut menganalisis perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi dan menganalisis Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia (HAM) di Wilayah Polresta Jambi.

Maka persamaan dari tesis ini adalah sama-sama meneliti perlindungan HAM Tersangka, namun perbedaannya adalah melakukan penelitian secara yuridis empiris sosiologis di lapangan terhadap perbuatan dan perilaku penyidik pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi, sedangkan dalam tesis ini meneliti secara yuridis normatif dari sisi teknik interogasi yang ramah HAM bagi Tersangka pada saat masih tahap penyidikan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pemikiran ilmiah dan konseptual yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Teori-teori hukum dan HAM yang digunakan menjadi landasan untuk memahami serta menilai sejauh mana hak-hak tersangka dilindungi dalam kerangka negara hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.1 Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Teori negara hukum merupakan dasar konseptual penting dalam membangun sistem hukum¹⁸ yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurut teori ini, semua tindakan aparaturnya, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

¹⁸ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15

NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹⁹

Prinsip negara hukum mensyaratkan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum wajib memperlakukan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sebagai objek kekuasaan. Penyidikan yang melanggar HAM merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum.²⁰

1.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:²¹

- Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak.
- Perlindungan hukum represif, yang memberikan solusi atau pemulihan ketika terjadi pelanggaran.

Dalam konteks penyidikan, kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan simultan. Penyidik harus menghindari tindakan sewenang-wenang, sementara sistem hukum harus mampu menindak dan memulihkan hak tersangka apabila terjadi pelanggaran.²²

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 Ayat (3)

²⁰ Hendarli, *Menegakkan Supremasi Nilai – Nilai Sipil Peran Kepolisian dalam Perspektif Ham*, (Semarang: Pusat Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 1998), hlm. 25

²¹ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²² Barda Nawawi Arief, *Kepolisian Dalam Perpektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 1998), hlm. 40

1.3 Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM adalah hak yang melekat sejak manusia lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.²³ Dalam proses penyidikan, perlindungan terhadap HAM menjadi isu utama karena sering terjadi penyimpangan berupa penyiksaan, intimidasi, atau penahanan sewenang-wenang. Perlindungan HAM terhadap tersangka dijamin oleh:

- UUD 1945 (Pasal 28G dan 28I)²⁴
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁵
- Instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)²⁶

Penyidikan yang berkeadilan harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan penasihat hukum.

1.4 Teori *Due Process of Law*

Teori ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan tidak memihak dalam semua tahapan proses pidana.²⁷ Konsep ini berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam tahap penyidikan, *due process* menuntut:

- Transparansi dan akuntabilitas
- Hak tersangka untuk diam dan tidak dipaksa mengaku

²³ Broto Sumedi Wiryotenoyo, *Manusia dan Hak – Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Satya Wacana, 1983), hlm. 9

²⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28G dan 28I

²⁵ *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

²⁶ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 11

- Kehadiran penasihat hukum

Due process menjadi penyeimbang antara upaya negara untuk menegakkan hukum dan hak individu untuk diperlakukan secara adil.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memetakan konsep-konsep kunci dalam penelitian ini dan menjelaskan hubungan antar konsep tersebut. Penelitian ini berfokus pada perlindungan HAM terhadap tersangka dalam proses penyidikan, khususnya dalam hal penggunaan kewenangan penyidik dan pelaksanaan hak-hak tersangka.

2.1 Variabel Utama

- Perlindungan HAM tersangka: Merujuk pada upaya hukum dan prosedural untuk menjamin hak-hak tersangka agar tidak dilanggar selama proses penyidikan. Ini mencakup hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak atas penahanan yang sah, serta hak untuk didengar.²⁹
- Proses penyidikan: Tahapan dalam sistem peradilan pidana di mana penyidik mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Dalam penelitian ini, proses penyidikan menjadi fokus analisis apakah HAM tersangka dilindungi atau dilanggar dalam praktiknya.³⁰

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm. 19

²⁹ Abdul Wahid dan Sunardi, *KUHAP & HAM*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma), hlm. 78.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 35

2.2 Variabel Penjelas

- Kinerja penyidik: Bagaimana penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum acara pidana dan kode etik profesi, termasuk sikap terhadap hak-hak tersangka.³¹
- Instrumen hukum: Termasuk KUHP, UU HAM, UU Kepolisian, dan instrumen internasional yang menjadi landasan hukum dalam menjamin HAM tersangka.³²

2.3 Hubungan Antar Variabel

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tersangka sangat dipengaruhi oleh cara penyidik melaksanakan kewenangannya, serta oleh kekuatan regulasi dan pengawasan eksternal. Apabila penyidik bekerja tanpa kontrol, maka risiko pelanggaran HAM meningkat. Sebaliknya, penyidikan yang sesuai prosedur dan diawasi dengan baik akan memperkuat perlindungan HAM.

F. Kajian Teori

1. Inkisitor

Sebagaimana yang kita ketahui setidaknya ada 20 (dua puluh) asas dalam hukum pidana selain inkisitor dan akusator, sebagai berikut.

- a. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mendasarkan bahwa hukum pidana harus tertulis, hukum pidana tidak boleh berlaku surut, dan hukum pidana tidak boleh di analogikan.

³¹ Andriani Meliala, *Mengkritisi Polisi*, (Jogjakarta: Kanisius, 2001), hlm. 55

³² Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana

- b. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang inkrach.
- c. Asas pengadilan cepat sederhana dan biaya ringan.
- d. Asas pengadilan terbuka untuk umum dimana digariskan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan wajib terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.
- e. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*).
- f. Asas kontradiktif dimana tersangka terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Asas orang yang berkepentingan (*right to be heard*), dimana setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, wajib di dengar pendapatnya.
- h. Asas waktu dan kesempatan yang cukup.
- i. Asas formalitas dimana hukum acara pidana harus mengikuti aturan formal yang telah ditetapkan.
- j. Asas oportunitas dimana jaksa memiliki kewenangan untuk tidak menuntut seseorang meskipun ada bukti yang cukup jika ada alasan yang kuat demi kepentingan umum.
- k. Asas bantuan hukum.
- l. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
- m. Asas pengawasan.
- n. Asas praduga tidak bersalah
- o. Asas waktu dan kesempatan yang cukup

- p. Asas *dominus litis*
- q. Asas *ne bis in idem*
- r. Asas inkisitor
- s. Asas akusator.

Asas inkisitor dalam hukum acara pidana adalah asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, bukan subjek. Dalam sistem ini penyidik memiliki peran aktif dalam mencari dan menemukan bukti, termasuk dengan cara memeriksa tersangka secara intensif, bahkan dengan kemungkinan menggunakan tekanan atau paksaan untuk mendapatkan pengakuan terperiiksa. Sistem inkisitor rentang terhadap penyalahgunaan wewenang seperti penggunaan kekerasan atau pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Pengakuan tersangka seringkali dianggap sebagai alat bukti terpenting dalam sistem ini (*regina probationum* atau ratu dari segala bukti).³³, sehingga upaya untuk mendapatkan pengakuann tersebut seringkali menjadi fokus utama dalam proses pemeriksaan.

Adapun ciri dari asas inkisitor adalah : tersangka cenderung dipandang sebagai obyek pemeriksaan; penyidik memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengumpulan bukti; pengakuan tersangka menjadi bukti utama; hak-hak tersangka dapat terabaikan.

Asas inkisitor pernah diterapkan pada HIR (Herzeining Indonesich Reglement).³⁴

Perbedaan mendasar antara inkisitor dengan akusator terletak pada kedudukan tersangka. Asas Inquisitir menempatkan tersangka sebagai obyek

³³ John H. Langbein, *Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Régime* (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

³⁴ *Herziene Inlandsch Reglement* (Staatblad 1941-44)

pemeriksaan, sedangkan asas akusator menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan.

Sebagian besar sarjana Jerman menganggap metode inkisitor untuk menanggapi barang bukti sebagai prosedur terbaik untuk menemukan fakta.

Namun kedua pendapat tadi di dasarkan pada keyakinan yang bersifat umum dan bukan didasarkan pada penelitian ilmiah yang empiris. Masalah penerapan sistem, apakah pemeriksaan secara inkisitor yang merupakan metode yang lain baik untuk menemukan kebenaran yang hakiki tidak dapat dijawab oleh para ahli hukum.

Asas inkisitor dalam hukum acara pidana adalah asas yang menekankan pada peran aktif penyidik dalam mencari bukti dan memeriksa tersangka, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang dan tekanan terhadap tersangka.

Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang terpenting dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan. Maksud penggunaan asas inkisitor ialah agar terdakwa dapat mengerti dengan benar tentang apa yang didakwakan, sebagaimana keterangan saksi, ahli dan alat bukti yang lain sehingga terdakwa bebas mengatur jawaban dan pembelaan.

Menurut para ahli asas inkisitor adalah sebagai berikut:

- a. Andi Hamzah menegaskan bahwa inkisitor adalah terdakwa yang menjadi obyek pemeriksaan sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama dalam mencari kebenaran materiil.³⁵
- b. M. Yahya Harahap, dalam praktek asas inkisitor tersangka sering dijadikan obyek dan bukan subyek, tersangka sering mengalami penekanan psikis bahkan pisik karena pengakuan tersangka merupakan bukti yang utama dalam inkisitor.³⁶
- c. Soedjono Dirdjosisworo, menekankan bahwa dalam asas inkisitor tersangka dipandang sebagai obyek bukan subyek.³⁷

2. Akusator

Asas akusator merupakan asas dalam hukum acara pidana yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek sebagaimana dalam sistem inkisitor. Dalam asas akusator, tersangka dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Sistem ini berkembang dari tradisi hukum Anglo-Saxon yang menekankan *pentingnya fair trial dan due process of law*.

Sifat akusator dari hukum acara pidana bahwa polisi, jaksa, hakim, terdakwa, penasehat hukum, memiliki hak yang sama dalam proses pemeriksaan.

Pada tahap pemeriksaan pengadilan KUHAP mengatur tentang asas equality before the law atau asas persamaan dihadapan hukum, adalah bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum. Penjelasan umum butir 3 a

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 134

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 72

KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Butir 3a KUHAP “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

Dalam asas akusator tersangka memiliki hak untuk didampingi penasehat hukum. Penyidik dalam asas akusator bertugas untuk mengumpulkan bukti dan memfasilitasi proses pemeriksaan bukan mendikte jalannya pemeriksaan.

Menurut pendapat ahli tentang asas akusator adalah sebagai berikut.

- a. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek.³⁸
- b. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa tersangka harus dinilai sebagai subjek bukan sebagai objek.³⁹
- c. Firdaus dan Rahmatillah menjelaskan bahwa pada inkisitor terdakwa dipandang sebagai obyek sedangkan pada akusator terdakwa dipandang sebagai subjek.⁴⁰
- d. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa HIR masih menerapkan asas inkisitor, sedangkan KUHAP menerapkan asas akusator.⁴¹

³⁸ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op. cit*

³⁹ Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, op. cit.*

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1985)

- e. Didik Poerwoleksono, menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya penerapan asas akusator belum maksimal, hak-hak tersangka masih cenderung dilanggar, prinsip akusator kadang disimpingi dengan melakukan penekanan pada terdakwa. Hanya pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang telah bergeser ke asas akusator.⁴²

Maka, dapat disimpulkan ciri-ciri asas akusator, antara lain:

- Tersangka sebagai subjek hukum, bukan objek pemeriksaan. Tersangka memiliki kedudukan yang jelas dalam proses peradilan pidana sebagai pemilik hak, bukan sekadar alat untuk memperoleh bukti.
- Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, paksaan, kekerasan fisik, maupun psikis.
- Tidak ada kewajiban bagi tersangka untuk membuktikan dirinya tidak bersalah (*non self-incrimination*). Beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum (*the burden of proof lies on the prosecution*).
- Tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.
- Pengakuan bukan ratu dari segala bukti. Dalam asas akusator, pengakuan tersangka tidak memiliki nilai pembuktian utama, dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan.
- Aparat penyidik tidak dapat menggunakan kekerasan, tekanan, atau intimidasi untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Setiap bentuk pemaksaan dianggap melanggar HAM.

⁴¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014). Pandangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*)

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

- Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan, memberi ruang bagi tersangka untuk melakukan pembelaan, mengajukan saksi, dan menolak keterangan yang merugikan dirinya.
- Hak untuk diam (*right to remain silent*) diakui sebagai bagian dari hak tersangka.

Dengan demikian, asas akusator merupakan asas yang selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern.

Berbeda dengan asas inkisitor, maka pada asas akusator tersangka diposisikan sebagai subyek, hak-hak asasi tersangka lebih terlindungi dari pada asas inkisitor.

3. *Scientific Investigation*

Investigation adalah proses sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan menggunakan metode ilmiah, yang melibatkan pengamatan, pengumpulan data atau bukti, dan analisis untuk menguji dan menarik kesimpulan.

Adapun langkah-langkah inverstigasi ilmiah adalah : pengamatan (memperhatikan fenomena atau masalah yang menarik), pertanyaan (merumuskan pertanyaan sementara yang ingin diketahui), hipotesis (mengembangkan penjelasan sementara yang bisa diuji), pengujian (merancang dan melakukan eksperimen atau pengamatan untuk mengumpulkan data), analisis (menganalisis data yang terkumpul untuk melihat apakah mendukung atau menyangkal hipotesis), kesimpulan (membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis, tentang apakah hipotesis diterima atau ditolak).

Crime science investigation adalah pendekatan penyidikan suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi.

Scientetific crime investigation ialah bantuan teknik pembuktian secara ilmiah yang terdiri dari identifikasi, kedokteran forensik, laboratorium forensik, psikologi poresik, dan digital forensik.

Investigation ilmiah adalah proses menemukan jawaban atas suatu pertanyaan menggunakan berbagai metode ilmiah atau berbagai metode penelitian. Investigasi biasanya dimulai ketika seseorang mengamati dunia sekitarnya dan mengajukan pertanyaan yang belum diketahui jawabannya. Para ilmuwan membedakan setidaknya ada tiga jenis investigasi ilmiah yaitu; investigasi deskriptif, investigasi komparatif, investigasi eksperimental.

SCI adalah proses penyidikan guna mencari kebenaran materiel yang pada sistem dibuktikan dengan menggunakan IPTEK yang digunakan antara lain Fungsi Forensik, Laboratorium Forensik, Kedokteran Forensik, Identifikasi Forensik, Psikologi Poresik, dan ahli forensik lainnya.

Bukti ilmiah yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu bukti biologis (darah, cairan, rambut, jari, organ atau jaringan tubuh lainnya), bukti sidik jari laten, bukti alas kaki, jejak ban, pecahan kaca, dll.

Dapat disimpulkan bahwa *sceincetific investigation* adalah investigasi dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, investigasi mana dilakukan secara ilmiah menggunakan ilmu bantu antara lain Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Biologi Forensik, Anatomi Forensik, Biologi Forensik, Kimia Forensik, dan ilmu ilmu forensik lainnya yang dalam bahasa Inggris sering disebut CSI (*Crime Sceince Investigation*).

4. Teknik Interogasi

Interogasi merupakan salah satu rangkaian penting di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan dari interogasi adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu tindak pidana. Tidak jarang ada berita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses interogasi. Interogasi seperti itu termasuk dalam komunikasi yang koersif yang merupakan salah satu teknik komunikasi. Keberagaman sifat dan karakter tersangka atau saksi memaksa penyidik untuk menguasai banyak teori komunikasi, sehingga dapat diterapkan pada situasi yang dibutuhkan.

Polisi dilarang melakukan kekerasan psikis, fisik, dilarang melakukan penekanan pada saat pemeriksaan atau interogasi.

Teknik interogasi dalam penyidikan adalah serangkaian metode yang digunakan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau saksi pada suatu tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran, mencari bukti, dan membangun kasus yang kuat, Teknik interogasi yang efektif harus memperhatikan aspek legal, etika, dan psikologis, untuk menghindari penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Jenis Teknik Interogasi adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Komunikasi Koersif. Menggunakan tekanan, ancaman atau paksaan untuk mendapatkan pengakuan. Teknik ini tidak dianjurkan karena melanggar hak asasi manusia dan dapat menghasilkan pengakuan palsu.
- b. Teknik Komunikasi Persuasif. Mencoba meyakinkan tersangka atau saksi untuk memberikan informasi dengan cara yang lebih halus, misalnya dengan cara membangun kepercayaan atau menawarkan solusi.

- c. Teknik Komunikasi Informatif. Menyampaikan informasi yang relevan dengan kasus untuk membantu tersangka atau saksi memahami situasi dan memberi keterangan yang lebih akurat.
- d. Teknik Hubungan manusiawi. Membangun hubungan baik dengan tersangka atau saksi untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka dalam proses interogasi.

Adapun langkah-langkah dalam interogasi adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan yang terdiri dari mempelajari kasus, dan mengumpulkan informasi yang relevan; menentukan teknik interogasi yang paling sesuai; mempersiapkan pertanyaan yang jelas dan terstruktur.
- b. Pelaksanaan yang terdiri dari menciptakan suasana yang tenang dan nyaman; memulai dengan pertanyaan terbuka untuk membangun hubungan; mengajukan pertanyaan yang terarah dan spesifik; mendengar dengan seksama jawaban yang diberikan oleh tersangka atau saksi; mencatat semua informasi yang diperoleh.
- c. Evaluasi yang terdiri dari menganalisis semua informasi yang diperoleh; memverifikasi kebenaran informasi; membuat kesimpulan yang jelas;
- d. Dokumentasi yang terdiri dari mencatat semua proses interogasi, termasuk pertanyaan, jawaban, dan kesimpulan; mendokumentasikan pengakuan tersangka atau saksi.

Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas interogasi adalah sebagai berikut.

- a. Keterampilan penyidik. Kemampuan penyidik dalam membangun, mengajukan pertanyaan, dan menganalisis informasi;

- b. Karakter tersangkan atau saksi. Sifat dan kepribadian tersangka atau saksi dapat mempengaruhi cara mereka merespon interogasi.
- c. Kondisi lingkungan. Suasana yang tenang dan nyaman dapat membantu proses interogasi.
- d. Etika dan hukum. Penyidik harus mematuhi aturan hukum dan etika dalam melakukan interogasi untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

5. Legal Sistem

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari; struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Struktur hukum aparat penegak hukum, lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat sejak saat pembuatan hukum sampai penerapan hukum. Contohnya adalah pengadilan, kepolisian, kejaksaan, pengacara, lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum adalah seperangkat aturan, norma, yang berlaku, dia berupa peraturan penundang-undangan.

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, sejauhmana masyarakat mematuhi hukum.

Friedman berpendapat bahwa ketiga elemen tersebut harus seimbang mendukung agar hukum berjalan efektif.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat dalam suatu sistem hukum dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Faktor internal

terdiri dari materi hukum, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) sarana dan prasarana.

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dalam menegakan hukum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum; sedangkan budaya hukum adalah bagaimana masyarakat mengaktualisasikan ekspresi mereka terhadap hukum yang berlaku. Selain faktor tersebut faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah; kondisi sosial, ekonomi, politik

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam penulisan tesis ini, maka penyusunannya dibuat sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai HAM , pembatasan HAM , penyidikan tindak pidana oleh anggota Polri dan perlindungan HAM terhadap tersangka.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan metode Penelitian yuridis normatif deskriptif, meliputi : bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, hukum, teknik analisa bahan hukum, dan sistematika pembahasan

Bab IV Analisis / Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut pembahasannya yaitu mengenai langkah – langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menyidik tindak pidana yang melindungi HAM dan HAM tersangka yang harus dilindungi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi suatu kesimpulan mengenai apa yang terurai di dalam tesis serta saran penulis. Bagian kesimpulan dimaksudkan untuk memperjelas uraian tesis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan perlindungan HAM Tersangka saat proses penyidikan, peran penyidik sebagai penegak hukum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diwajibkan untuk selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Polri juga harus senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian di ranah peradilan pidana, terutama selama proses penyidikan, dapat mengakibatkan pembatasan sementara terhadap kebebasan seorang tersangka.
2. Teknik interogasi yang ramah terhadap HAM bagi Tersangka adalah teknik interogasi yang disertai dengan *Scientific Investigation*. Karena dengan aturan yuridis formal saja rawan terhadap penyimpangan karena hampir pasti penyidikanya tidak kreatif dan tidak inovatif dalam melakukan interogasi.

B. Saran

1. Agar standar hukum hak asasi manusia nasional dan penegakan hukum hak asasi manusia nasional oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian Republik Indonesia harus mengacu pada hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini berimplikasi bahwa rekrutmen,

pendidikan, pelatihan, penerimaan aparat penegak hukum khususnya polisi, juga harus mengacu pada standar rekrutmen pendidikan, pelatihan, yang berlaku internasional.

2. Para aparat penegak hukum tidak boleh hanya mengetahui kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tetapi juga harus memahami potensi akibat penggunaan kekuasaan dan wewenang yang tidak berdasarkan hukum yang cenderung melanggar hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Masyhur Effendi, 1980, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional / Nasional*, Alumni, Bandung.
- Andi .A. Malarangeng, 1998, *Polisi Sipil dalam Pemerintahan Dalam Negeri*, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip Semarang
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Andriani Meliala, *Mengkritisi Polisi*, (Jogjakarta: Kanisius, 2001), hlm. 55
- Arief Budiman, dikutip dalam St. Harun Pudjiarto, *ibid*
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959)
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Kepolisian Dalam Perpektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Perdilan Pidana*, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet.VII, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998)
- Broto Sumedi wiryotenoyo, 1983, *Manusia dan Hak – Hak Asasi Manusia*, Satya Wacana, Semarang
- C. de Rover, *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces* (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1998), hlm. 154
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014). Pandangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*)
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1966)
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hendardi, 1998, *Menegakkan Supremasi Nilai – Nilai Sipil Peran Kepolisian dalam Perspektif Ham*, Pusat Kepolisian Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Hanal Kasim, 2000, *Dimensi–dimensi Ham*, Dimensi – dimensi Ham pada Administrasi Keadilan, Elsam, Jakarta.
- Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace)* (1625). Grotius dianggap sebagai salah satu bapak hukum internasional

Ifdhal Kasim (Ed.). (2001). *Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*. Elsam, Jakarta.

Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals* (1797)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832)

John H. Langbein, *Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Régime* (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

John Locke, *Two Treatises of Government* (1689)

J. van Kant, *Inleiding tot de Rechtswetenschap* (Groningen: J.B. Wolters, 1948)

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1955)

M. Syahbuddin Latief, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 87, 96

M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyono W Kusumah, 1981, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.

Noor Muhamad, dikutip dalam Ifdhal Kasim, ed., *Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm. 179

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980)

P.A.F. Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Abadi, Bandung

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 97-98

Philip S. James, *Introduction to English Law, 10th ed.* (London: Butterworths, 1979)

Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudolf von Jhering, *Der Zweck im Recht (Law as a Means to an End)* (1877)

R.Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Safroedin Bahar, *HAM dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 6

Satjipto Raharjo, 1998, *Membangun Polisi Indonesia Baru (Polri dalam era Pasca ABRI)*, Pusat studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, Semarang.

S.M. Amin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)

Soedjono Dirdjosisworo. (1982). *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*. Alumni, Bandung.

Stahl, (1802) *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*

St. Harun Pudjiarto, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 25

Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651). Dalam filsafat Hobbes, hukum adalah ekspresi dari kehendak penguasa yang berdaulat.

Wahid, Abdul dan Sunardi, *KUHAP HAM*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

Wirjono Prodjodikoro. (1985). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Undang – undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no. 14 Tahun 1970.

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Acara Pidana.

Penjelasan atas Undang–undang RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan atas Undang – Undang RI nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

